

PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP KETIDAKSEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU

Sunarjo

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: sunarjo@unmer.ac.id

Abstract

An analysis to the comparison between Indonesian law and Malaysian law toward the imbalance of standard agreement shows that in Indonesia, every agreement or contract must fulfill the requirement of agreement legality as it is arranged in article 1320 KUHP civil. If the requirement is not fulfilled, the agreement law can be cancelled, even the agreement is cancelled for the sake of law. Standard agreement is made unilaterally. The content is more beneficial to the party that makes it (dominant party) and it inflicts a loss upon the party that accepts the agreement (debtor). In Malaysia, agreement and contract are the two different things. Every contract is agreement but not every agreement is as valuable as contract. Contract causes a law implication while agreement does not cause a law implication. Every contract must fulfill a contract character: there is an offer, receipt, reply, intention to realize the legal relation and to be protected by law; ability to make a contract; requirement certainty; and free wish (not being asked or insisted). Standard agreement is arranged in goods selling certificate 1957; it is legally permitted there is a standard article in the standard agreement consisting the limitation of charge guarantee for business doer that inflicts a loss upon the party receiving the contract.

Key Words: *Indonesia Malaysia, Agreement Imbalance, Law Comparison*

Abstrak

Analisis terhadap perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia terhadap ketakseimbangan dalam perjanjian baku menunjukkan bahwa di Indonesia setiap perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Tidak dipenuhinya syarat tersebut berakibat hukum perjanjian dapat dibatalkan, bahkan perjanjian batal demi hukum. Perjanjian baku dibuat secara sepihak. Isinya lebih menguntungkan pihak yang membuat (pihak yang dominan) dan merugikan bagi pihak yang menerima perjanjian (debitur). Di Malaysia antara perjanjian dengan kontrak merupakan dua hal yang berbeda. Setiap kontrak adalah perjanjian tetapi tidak setiap perjanjian bernilai kontrak. Kontrak menimbulkan implikasi hukum sedangkan perjanjian tidak menimbulkan implikasi hukum. Setiap kontrak harus memenuhi karakter kontrak, yaitu ada tawaran, ada penerimaan, ada balasan, niat mewujudkan hubungan yang sah dan dilindungi hukum; kebolehan membuat perjanjian kontrak; kepastian syarat dan terma kontrak; dan kehendak bebas (bukan disuruh atau dipaksa). Perjanjian baku diatur dalam Akta Jualan Barangan 1957 diperkenankan adanya klausula baku dalam perjanjian baku yang berisi pembatasan tanggung gugat pelaku usaha, yang sangat merugikan bagi pihak yang menerima kontrak.

Kata Kunci: *Indonesia Malaysia, Ketidakseimbangan Perjanjian, Perbandingan Hukum*

Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali subyek hukum melakukan suatu perjanjian dengan subyek hukum lainnya. Setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati akan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdt. Perjanjian yang sah berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Sebaliknya apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akan berakibat hukum terhadap perjanjian tersebut, yaitu perjanjian dapat dibatalkan ataupun perjanjian batal demi hukum.

Setiap pihak bebas membuat dan menyepakati suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan tersebut dapat berkaitan dengan para pihaknya, isinya, maupun bentuknya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam perkembangan dunia usaha dewasa ini asas kebebasan berkontrak seringkali disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai posisi lebih dominan dengan cara membuat perjanjian baku. Isi perjanjian baku ditentukan secara sepihak dan tentunya lebih menguntungkan atau melindungi kepentingan pihak pembuatnya. Sementara itu pihak yang kurang dominan atau lemah tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian. Hanya ada dua pilihan baginya, yaitu *take it or leave it*. Dalam perjanjian baku seringkali berisi klausula baku atau terma tidak adil yang sangat merugikan pihak yang lemah.

Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa hal penting, yaitu 1) Bagaimanakah pengertian perjanjian dan perjanjian baku di Indonesia? 2) Bagaimanakah pengertian perjanjian dan perjanjian baku di Malaysia? 3) Apakah persamaan dan perbedaan kedua perjanjian tersebut di Indonesia dengan di Malaysia?

Perjanjian dan Perjanjian Baku di Indonesia

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdato, adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Salim H.S., 2007, 41). Suatu perjanjian menjadi sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian baik syarat subyektif maupun syarat obyektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdato.

Disebut syarat subyektif karena menyangkut subyek yang melakukan perjanjian dan syarat subyektif terdiri dari kesepakatan para pihak dan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Kesepakatan dalam perjanjian harus diberikan secara bebas (merdeka) tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Sedangkan kecakapan melakukan perbuatan hukum artinya para pihak dalam perjanjian harus sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan. Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan berakibat hukum perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

Sedangkan syarat obyektif menyangkut obyek dalam perjanjian. Syarat obyektif meliputi suatu hal tertentu (obyek tertentu) dan suatu sebab yang diperbolehkan (halal). Dalam setiap perjanjian harus ada obyeknya serta harus mempunyai sebab yang diperbolehkan (halal) artinya perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Tidak dipenuhinya syarat obyektif akan berakibat hukum perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian sejak semula dianggap tidak pernah ada.

Untuk jenis-jenis perjanjian dapat dibagi antara lain sebagai berikut: 1) Perjanjian menurut namanya. Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW. Di dalam pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan 2 (dua) macam perjanjian menurut namanya, yaitu Perjanjian Nominaat (bernama) dan Perjanjian Innominaat (tidak bernama). Perjanjian Nominaat adalah perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata, Contohnya: Jual Beli, Tukar Menukar, Sewa Menyewa, Persekutuan Perdata, Hibah, Penitipan Barang, Pinjam Pakai, Pinjam Meminjam,

dll. Sedangkan Perjanjian Innominaat adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat, contohnya: Beli Sewa, Perjanjian Karya, Keaganenan, dan sebagainya. 2) Perjanjian timbal balik. Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. 3) Perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani. Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. 4) Perjanjian berdasarkan sifatnya. Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. 5) Perjanjian menurut bentuknya. Dalam KUHPerdara, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian ini. Namun menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: perjanjian lisan dan perjanjian tertulis, di samping itu dikenal juga perjanjian baku.

Seiring dengan perkembangan jaman terutama perkembangan di bidang ekonomi, telah banyak digunakan perjanjian baku (*standart contract*) dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian perjanjian baku adalah sesuatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan seringkali perjanjian tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah (Munir Fuady, 2003, 76).

Perjanjian baku merupakan suatu kenyataan yang memang lahir dari suatu kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari (St. Remy Syahdeini, 1993, 69). Itulah sebabnya dirasa perlu ada-

nya aturan untuk pengawasan penggunaan perjanjian baku sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain (Janus Sidabalok, 2006, 105).

Konsep perjanjian yang disebut dengan perjanjian baku adalah salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah draft perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya.

Dikatakan bersifat "baku" karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang "kurang dominan" tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.

Klausula baku umumnya dikenal sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Dimana klausula baku disiapkan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha sehingga isinya sudah tentu lebih menguntungkan pelaku usaha sedangkan konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu: 1) Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah disiapkan pelaku usaha (*take it*), atau 2) Apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat baku yang ditawarkan tersebut maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*leave it*).

Di seluruh dunia, dengan sistem kenegaraan yang berbeda baik sistem individualis, kapitalis, sosialis atau sistem lainnya berusaha mengarahkan perjanjian baku agar tidak merugikan konsumen. Ada dua alasan yang menyebabkan harus diatur perjanjian baku, yaitu: 1) Pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab di dalam hukum perjanjian; 2) Mencegah agar pelaku usaha, sebagai pihak yang kuat tidak mengeksploitasi konsumen sebagai pihak yang lemah.

Ketentuan mengenai klausula baku tersebut di atas tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerduta. KUHPerduta hanya mengatur tentang perjanjian secara umum dan jenis-jenis perikatan lain yang dikenal sewaktu KUHPerduta dibuat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penanggungan dan pemberian kuasa.

Tinjauan mengenai klausula baku dalam KUHPerduta sebatas berlakunya klausula yang memberatkan dalam perjanjian baku dengan aturan-aturan dasar mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta. Terhadap adanya klausula yang memberatkan dalam KUHPerduta haruslah ditinjau dari pasal 1337, 1338, dan 1339.

Contoh perjanjian baku misalnya dalam transaksi jual beli secara kredit baik kendaraan bermotor sampai alat-alat elektronik. Nota kesepakatan antara kreditur dan debitur tidak dibuat secara bersama melainkan dibuat secara sepihak oleh pihak kreditur.

Perjanjian tersebut dianggap diterima oleh debitur ketika debitur menandatangani surat perjanjian tersebut. Dalam hal ini nampak adanya ketidakadilan karena klausula-klausula yang ada pada perjanjian tersebut lebih banyak menguntungkan pihak kreditur dengan mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak debitur. Sistem siapa yang kuat adalah yang menentukan, di sini merupakan sistem yang salah dan tidak seharusnya diberlakukan pada suatu perjanjian. Karena pada dasarnya suatu perjanjian haruslah meng-

andung keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, dengan adanya kesepakatan mengenai klausula-klausula perjanjian yang dibuat bersama-sama.

Alasan lain yang mendukung legalitas suatu perjanjian dianggap sah selain sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata adalah mengenai eksistensi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang wajib terkandung dalam perjanjian baku apabila kita berbicara mengenai perjanjian baku yang timbul dikarenakan hubungan antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen (Munir Fuady, 2003, 94). Semakin meningkatnya pemakaian format perjanjian yang dibuat secara baku di bidang perekonomian di negara Indonesia cenderung dikarenakan alasan efisiensi apalagi dalam hal pembuatan perjanjian secara masal.

Kenyataan bahwa permerlakuan perjanjian baku adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan merupakan suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakatlah yang membuat dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Janus Sidabalok, 2006, 25).

Masuk ke dalam ranah perekonomian khususnya di bidang jual beli yang melibatkan pihak penjual (produsen atau pelaku usaha) dengan pihak pembeli (konsumen) sering kita jumpai pemakaian perjanjian dalam transaksi tersebut menggunakan format perjanjian baku. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah terjadinya penyalahgunaan bentuk perjanjian baku yang berubah fungsi menjadi alat seorang pelaku usaha dalam hal melepaskan diri dari tanggungjawab yang seharusnya terbeban pada seorang pelaku usaha (A.Z. Nasution, 2002, 99).

Dengan demikian secara otomatis apabila terjadi kerugian, maka pastilah konsumen yang menanggung dengan cara-cara yang mengandung unsur kecurangan dan adanya pelanggaran prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang se-

cara tegas di atur dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemberlakuan perjanjian baku yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari inilah yang merupakan suatu fenomena penyimpangan hukum sehingga mengakibatkan munculnya beberapa masalah yuridis yaitu: 1) Sampai batas-batas tertentu, faktor keadilan menghendaki penafsiran perjanjian yang bertentangan dengan isi dari perjanjian baku tersebut; 2) Isi klausula baku, yang dalam hal ini merupakan klausula konveksi (sudah terjadi) sering bertentangan dengan isi lainnya dari perjanjian yang merupakan hasil negosiasi; 3) Isi klausula baku, yang sebenarnya merupakan suatu *corpus alienum* (bagian yang asing) terhadap perjanjian tersebut secara keseluruhan, sehingga klausula baku tersebut sering tidak berhubungan dengan isi perjanjian secara keseluruhan.

Perjanjian dan Perjanjian Baku di Malaysia

Di negara Malaysia istilah hukum kontrak disebut dengan istilah undang-undang kontrak. Dengan demikian diketahui bahwa istilah “undang-undang” di Malaysia sama dengan istilah “hukum” di Indonesia. Hukum kontrak di Malaysia digolongkan sebagai hukum privat. Menurut Azimon Abdul Aziz: *“The concept of private law in Malaysia is a little more broad, in that it also encompasses private relationships between governments and private individuals or other entities if it based on the law of contract and not considered to be within the scope of public law”* (Azimon Abdul Aziz et.al., 2014).

Dengan kata lain, konsep hukum privat di Malaysia sedikit lebih luas, karena juga meliputi hubungan antara pemerintah dengan perorangan atau badan lainnya jika hubungan tersebut didasarkan pada hukum kontrak dan tidak dianggap dalam lingkup hukum publik.

Sumber primer hukum kontrak di Malaysia ialah Akta Kontrak 1950 (Undang-Undang Malaysia, Akta 136 Semakan - 1974). Berlakunya dirujuk

dari UU Inggris melalui pengesahan Sek. 5 Akta UU Sipil 1956. Akta Kontrak 1950 ini berasal dari *Indian Contracts Act 1872* yang mana kebanyakan provisi hukum yang terkandung di dalam Akta Kontrak 1950 mirip dengan *Indian Contracts Act 1872*.

Akta Kontrak 1950 berlaku di seluruh Malaysia, termasuk di negeri-negeri Melayu pada tanggal 23 Mei 1950 dan di Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak pada 1 Juli 1974. Akta ini mengandung 191 pasal dan 10 bab. Secara umum kandungan hukum di dalam Akta ini adalah berhubungan dengan asas-asas kontrak seperti hal-hal yang diperlukan dalam mewujudkan kontrak, tata caranya, pelaksanaannya dan akibat jika kontrak dilanggar oleh pihak-pihak yang membuatnya.

Menurut Hukum Kontrak di Malaysia, perjanjian dan kontrak merupakan dua perkara berbeda, dalam undang-undang kontrak Sek. 10 AK dinyatakan bahwa “Semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak, untuk sesuatu balasan yang sah dan dengan sesuatu tujuan yang sah dan tidak ditetapkan dengan nyata di bawah Akta bahwa ianya batal”. Dengan kata lain, semua kontrak itu adalah juga suatu perjanjian tetapi tidak semua perjanjian itu adalah kontrak. Jika dipahami Sek 10 AK 1950 itu, suatu perjanjian itu hanya diterima sebagai kontrak jika ia dibuat atas kerelaan bebas kedua belah pihak, pihak-pihak adalah layak di sisi hukum, perkara yang dikontrakkan adalah sah dan tujuannya juga adalah sah.

Perlulah dipahami bahwa ciri-ciri suatu kontrak berbeda antara negara-negara yang menganut sistem hukum yang berbeda. Di dalam negara-negara yang menganut sistem “*Common Law*” seperti Inggris, Malaysia dan India, kontrak memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, diakses tanggal 7 Maret 2015): 1) Ada tawaran; 2) Ada penerimaan; 3) Ada balasan; 4) Niat mewujudkan hubungan yang sah dan dilindungi hukum; 5) Kebolehan atau kelayakan mem-

buat kontrak; 6) Kepastian atau ketentuan syarat dan terma kontrak; 7) Kehendak bebas (bukan disuruh atau dipaksa).

Apabila ciri-ciri tersebut tidak terpenuhi maka di negara-negara yang menganut sistem "*Common Law*" suatu kontrak yang sah dianggap tidak terjadi dan yang mungkin terjadi hanyalah sebuah perjanjian.

Perjanjian adalah suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih berkenaan sesuatu perkara. Perlulah dipahami bahwa istilah kontrak adalah lebih khusus sedangkan istilah perjanjian adalah lebih umum. Hanya perjanjian yang mempunyai ciri-ciri kontrak saja yang mempunyai implikasi hukum.

Sebagai contoh perbedaan perjanjian dengan kontrak adalah sebagai berikut: Seorang telah berjanji kepada temannya untuk mengajak menonton sebuah pertunjukan drama besok pukul dua sore. Pada waktu yang sudah dijanjikan ternyata yang datang hanya temannya sedangkan yang mengajak menonton tidak datang. Secara umum si teman yang diajak menonton tersebut tidak dapat mengatakan orang yang mengajaknya menonton telah wanprestasi.

Akan berbeda apabila kasusnya sebagai berikut: Seorang pembeli telah memberitahu kepada penjual bahwa ia akan membeli 100 unit AC dari penjual. Si pembeli berjanji akan membayar harga 100 unit AC tersebut apabila si penjual mengirim barang tersebut ke alamat pembeli. Jika barang telah sampai ke alamat pembeli dan si pembeli berubah pikiran dan tidak mau membayar harga 100 unit AC maka si penjual dapat menggugat pembeli tersebut.

Dalam masyarakat awam di Malaysia, terdapat kesalahpahaman umum sebagai berikut: 1) Semua perjanjian adalah kontrak dan boleh digugat secara hukum. Ada sebagian orang awam berpendapat bahwa apapun perjanjian yang mereka buat boleh digugat ke pengadilan. Pendapat ini adalah keliru karena tidak setiap perjanjian memenuhi ciri-ciri kontrak. Jika sesuatu perjanjian itu

tidak memenuhi ciri-ciri kontrak, maka ia tidak boleh digugat secara hukum. Contohnya jika dalam suatu perjanjian itu tidak ada "balasan", tidak wujud penerimaan kepada tawaran, pihak yang berkontrak tidak berkelayakan atau berkebolehan untuk memasuki kontrak atau terkandung untuk paksaan dalam kontrak, maka perjanjian itu bukanlah suatu kontrak yang sah dan oleh karena itu tidak boleh digugat secara hukum. 2) Perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua pihak, juga mengikat pihak-pihak lain yang tidak menandatangani perjanjian tersebut. Ada sebagian ahli masyarakat berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seseorang lain akan mengikat pihak-pihak lain yang tidak terlibat dengan perjanjian itu. Contohnya si A membuat perjanjian tertulis menjual keretanya (yang masih dalam pembiayaan bank) kepada si B. Biasanya si A telah membuat perjanjian pinjaman (atau sewa beli) lebih awal dengan suatu bank ketika awal dia membeli keretanya.

Oleh karena itu jika hutang dengan bank gagal dibayar, maka bank berhak menyita kereta tersebut berdasarkan perjanjian kredit antara bank dengan si A. Si B tidak boleh menghalang-halangi bank untuk tidak menyita kereta tersebut dengan alasan kereta tersebut telah dijual kepadanya melalui suatu perjanjian tertulis. Si B tidak boleh menghalangi dari sudut hukum karena bank tersebut tidak terlibat sebagai pihak dalam perjanjian penjualan kereta tersebut, oleh karena itu bank tidak terikat oleh perjanjian penjualan kereta tersebut.

Ide 'kontrak' di Malaysia bermula sejak abad ke-12. Sampai dengan abad ke-17, kontrak banyak dipengaruhi oleh mazhab undang-undang yang menjadi pelopor ide terkait kesamarataan, hak asasi manusia dan kebebasan.

Secara historis pembentukan ciri-ciri kontrak adalah terbina dari teori klasikal kontrak pada zaman peralihan yaitu sejak abad ke-18. Selama abad ke-19 menunjukkan penggunaan berbagai terma (klausula) tidak adil di dalam berbagai

kontrak termasuk dalam kontrak komersial atau pengguna (konsumen).

Menurut Atiyah (1981) saat sekarang kadar perubahan yang berlaku menunjukkan undang-undang kontrak klasikal sudah tidak sesuai lagi dengan fakta-fakta yang berlaku dalam dunia modern (dalam Azimon Abdul Aziz et.al., 2014, 7).

Sedangkan menurut Friedmann (1972), salah satu faktor yang bertanggungjawab terhadap transformasi fungsi dan substansi kontrak adalah perkembangan proses perindustrian dan perdagangan... akibat dari perkembangan teknologi (dalam Azimon Abdul Aziz et. al., 2014, 7).

Menjelang abad ke-20, terjadi perubahan ideologi yang berdasarkan *market individualism* kepada *consumer welfarism* yang menunjukkan penerapan sikap paternalistik kerajaan dalam pembuatan perundang-undangan khususnya di negara-negara Barat.

Menjelang abad ke-21, kecepatan dan perkembangan pemasaran khususnya dalam pemasaran terhadap konsumen telah merubah persepsi umum terkait fungsi dan peranan kontrak dalam bidang teknologi, perdagangan dan perindustrian. Kontrak standar (baku) semakin banyak digunakan dalam dunia teknologi, perdagangan dan perindustrian.

Kontrak standar (baku) di dalamnya terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak sehingga terjadi ketidakseimbangan hak dan tanggungjawab antara pedagang dengan konsumen. Di Malaysia dikenal dengan istilah "terma tidak adil".

Dalam hubungan ini, yang dimaksud "terma tidak adil" adalah terma dalam kontrak pengguna, dengan mengambilkira semua hal keadaan, menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam hak dan tanggungjawab pihak-pihak di bawah kontrak itu sehingga merugikan pengguna (Seksyen 24A(c) Akta Perlindungan Pengguna 2010).

Sebagai contoh, yaitu: kontrak bentuk seragam (standar/baku) dan pasal pengecualian (*ex-*

clusion clauses) yang lazimnya terkandung dalam kontrak bentuk seragam. Ciri-ciri kontrak standar ini menyimpang dari teori dan falsafah fungsi dan peranan hukum kontrak yang dianut sekian lama.

Dalam Akta Kontrak 1950 tidak mengenal terma tidak adil, sementara Akta Jualan Barangan 1957 membenarkan penggunaan terma tidak adil berbentuk pasal pengecualian *liability*. Terdapat ketidak konsistenan dalam pemakaian hukum kontrak dalam kedua peraturan perundangan ini.

Berikut adalah contoh penggunaan terma tidak adil dalam pasaran konsumen di Malaysia: 1) Kontrak pinjaman perumahan: "*All costs, charges and expenses including the stamp duties, penalty fees, legal fess, etc, relating to the facilities shall be borne by you*" (semua biaya termasuk biaya materai, biaya penalti, dll yang berkaitan dengan fasilitas ditanggung oleh anda); 2) Kontrak pengangkutan: "Waktu yang tertera pada jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan kami tidak akan bertanggungjawab terhadap semua kerugian yang dialami penumpang akibat perubahan tersebut"; 3) Tiket meletak kendaraan (parkir): "*Company assumes no responsibility for loss through fire, theft, collision or otherwise to the car or contents*" (perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian karena kebakaran, pencurian, tabrakan, kerusakan mobil atau isinya).

Dengan pesatnya penindasan terhadap konsumen akibat dari luasnya penggunaan terma tidak adil, maka undang-undang sangat diperlukan untuk membantu melindungi konsumen.

Menurut Azimon Abdul Aziz (2014, 11), dalam aspek terma (klausula) tidak adil, perundang-undangan diperlukan untuk: 1) Menebus kerugian akibat ketidakseimbangan hubungan antara pihak yang menyediakan kontrak dan pihak yang menerima kontrak; 2) Melenyapkan persoalan ketidakadilan dan ketidakmoralan dalam perdagangan; 3) Menghapuskan penganiayaan (penindasan) terhadap pihak '*vulnerable*' (rentan) dalam berkontrak.

Mewujudkan peraturan perundangan baru yang fokus kepada kontrak bentuk seragam ini adalah bertepatan dengan Dasar Pembangunan Malaysia yang telah digariskan dalam rancangan-rancangan pembangunan jangka panjang kerajaan semenjak tahun 1970. Setiap peraturan perundangan yang ingin diwujudkan perlu bergerak seiring dengan kesemua dasar ini. Penggunaan kontrak-kontrak standar (baku) mencerminkan keperluannya sebagai media pembangunan perdagangan di era sekarang. Justru, perundang-undangan diperlukan dalam aspek terma (klausula) tidak adil yang terkandung di dalamnya.

Tidak dinafikan bahwa hukum kontrak merupakan senjata dan dasar terpenting dalam setiap persoalan ekonomi, sosial dan politik. Latar belakang dan dasar kontrak adalah seharusnya berasaskan kepada nilai moral yang tinggi dan suci, maka penyalahgunaan kepada prinsip-prinsipnya adalah memerlukan perhatian perundang-undangan dalam memastikan persoalan keadilan dan kesamarataan hadir dalam semua urusan kontrak. Terma (klausula) tidak adil memperlihatkan tercetusnya evolusi fungsi dan peranan kontrak dalam perlindungan konsumen dan persoalan ini memerlukan campur tangan peraturan perundang-undangan.

Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Baku di Indonesia dengan di Malaysia

Terdapat beberapa persamaan antara perjanjian baku di Indonesia dan di Malaysia, yaitu: 1) Perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh pihak yang lebih dominan (lebih kuat); 2) Perjanjian baku pada umumnya sudah dalam bentuk tercetak (*boilerplate*) dan tinggal mengisi identitas terutama debitur; 3) Dalam perjanjian baku dimuat klausula baku (terma tidak adil) yang lebih melindungi kepentingan pihak yang dominan (kuat) dan merugikan kepentingan pihak yang lemah; 4) Dalam perjanjian baku tidak ada kesempatan bagi pihak de-

bitur untuk merundingkan atau mengubah klausula baku yang ada di dalamnya. Apabila sepakat maka ambil (*take it*) dan jika tidak sepakat maka tinggalkan (*leave it*); 5) Perjanjian baku sama-sama mengandung aspek ketidakadilan bagi debitur sehingga tidak memenuhi asas keadilan dan asas kepatutan.

Sedangkan beberapa perbedaan antara perjanjian baku di Indonesia dengan di Malaysia antara lain: 1) Istilah yang dipakai di Indonesia, yaitu perjanjian baku (standar) sedangkan di Malaysia digunakan istilah kontrak-kontrak seragam; 2) Di Malaysia di dalam Akta Kontrak 1950 tidak mengenal terma tidak adil tetapi dalam Akta Jualn Barangan 1957 membenarkan penggunaan terma tidak adil berbentuk pasal pengecualian liability, sedangkan di Indonesia pencantuman klausula baku yang bermaksud membatasi tanggung gugat pelaku usaha menurut pasal 18 ayat (3) UUPK terancam batal demi hukum; 3) Penyelesaian terhadap perselisihan dalam perjanjian baku yang mengandung klausula baku di Indonesia diselesaikan melalui gugatan ke pengadilan, sementara di Malaysia perjanjian baku yang di dalamnya mengandung terma tidak adil juga dibawa ke muka pengadilan yang lebih rendah kedudukannya dari Mahkamah yaitu yang disebut sebagai Tribunal Tuntutan Pengguna.

Penutup

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Di Indonesia setiap perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut dapat berakibat hukum perjanjian dapat dibatalkan atau perjanjian batal demi hukum, tergantung pada syarat mana yang tidak dipenuhi.

Perjanjian baku dibuat secara sepihak dimana isinya lebih menguntungkan pihak yang

membuat (pihak yang dominan) dan merugikan bagi pihak yang menerima perjanjian (debitur).

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap perjanjian baku yang didalamnya memuat klausula baku yang membatasi tanggung gugat pelaku usaha berakibat hukum klasusula tersebut batal demi hukum (pasal 18 ayat 3). 2) Di Malaysia antara perjanjian dengan kontrak merupakan dua hal yang berbeda. Setiap kontrak adalah perjanjian tetapi tidak setiap perjanjian adalah kontrak. Kontrak menimbulkan implikasi hukum sedangkan perjanjian tidak menimbulkan implikasi hukum.

Setiap kontrak harus memenuhi ciri-ciri kontrak, yaitu ada tawaran, ada penerimaan, ada balasan, niat mewujudkan hubungan yang sah dan dilindungi hukum; kebolehan membuat perjanjian kontrak; kepastian syarat dan terma kontrak; dan kehendak bebas (bukan disuruh atau dipaksa).

Perjanjian baku meskipun tidak dikenal dalam Akta Kontrak 1950 akan tetapi dalam peraturan yang lain, yaitu Akta Jualan Barangan 1957 diperkenankan adanya klausula baku dalam perjanjian baku yang berisi pembatasan tanggung gugat pelaku usaha.

Dalam perjanjian tersebut sangat merugikan bagi pihak yang menerima kontrak, oleh karenanya perlu ada campur tangan peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya sehingga dapat konsumen dapat terhindar dari kerugian, ketidakadilan, dan penindasan. 3) Terdapat beberapa persamaan antara perjanjian baku di Indonesia dengan di Malaysia, misalnya dibuat sepihak, dalam bentuk tercetak, memuat klasula baku, tidak ada perundingan (*take it or leave it*), mengandung keti-

dakadilan. Sedangkan perbedaannya antara lain menyangkut istilah, peraturan yang mengaturnya, dan penyelesaian perselisihannya.

Daftar Pustaka

- Aziz, Azimon Abdul, Et. al., 2014, *Undang-Undang Kontrak di Malaysia: Evolusi Fungsi dan Peranan Kontrak dalam Persekitaran Pengguna*, makalah disampaikan dalam "Malaysia - Indonesia Partnership Workshop on Public and Private Law of Malaysia and Indonesia, Universiti Kebangsaan, Malaysia.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Perjanjian (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, A.Z. 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta.
- Salim H.S., 2007, *Perancangan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahdeini, St. Remy, 1993, *Kebebasan Berperjanjian dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, IBI, Jakarta.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Kontrak*, diakses tanggal 7 Juli 2014 pk. 19.30 WIB.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang No. 8 / 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Akta Kontrak 1950.
- Akta Jualan Barangan 1957.